



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUPANG
Nomor 420/2707/PPO/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD PELANGI KASIH I

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

- Membaca Surat dari Sdr. Yesaya Katumhoit Pengelola PAUD Pelangi Kasih I nomor 11/PAUD PK/IX/2015, tanggal 7 September 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Pelangi Kasih I.
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola PAUD Pelangi Kasih I atas nama Sdr. Yesaya Katumhoit sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
 - c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- Mengingat
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD PELANGI KASIH I
Ketua : Yesaya Katumhoit
Alamat : Dusun 5 Tarba, Desa Sahraen
Kecamatan Amarasi Selatan - Kabupaten Kupang
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
- KEDUA**
- Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
- KETIGA**
- Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT**
- Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PK-LK di Kupang
2. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Amarasi Selatan di Buraen